



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja , maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dilakukan penyempurnaan ;
 - b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab wewenang seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
11. Aparatur adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS
14. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
15. Perlindungan Masyarakat adalah Suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB II

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 4, satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati meliputi
 1. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 3. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum bupati;
 5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ;dan
 6. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah atau peraturan bupati.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan bupati;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan bupati.

Pasal 7

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan bupati.

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Klasifikasi
Pasal 10

Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah merupakan tipe A

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Organisasi Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penegakan Perundangan – Undangan Daerah membawahi :
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Kerjasama
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
 - Seksi Pelatihan Dasar
 - Seksi Teknis Fungsional
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) membawahi :
 - Seksi Satuan Linmas
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten dikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB V
ESELON
Pasal 13**

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14**

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP Kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 16**

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja

**BAB VIII
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN
PERALATAN OPERASIONAL
Pasal 17**

- (1) Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB IX
TATA KERJA
Pasal 18**

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 19

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum Satpol PP.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan
- (2) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

BAB XII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Bab XVIII Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Juni 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Juni 2013

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


Dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 3

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A
KABUPATEN OKU TIMUR**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013**



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU